SALINAN

KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR : 144 / 5 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU WIYATA BHAKTI (WB)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo perlu adanya Guru Wiyata Bhakti (WB);

b. bahwa Guru Wiyata Bhakti (WB) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : bahwa telah cukup melalui proses percobaan dengan menunjukkan prestasi belajar serta telah lengkapnya persyaratan Administrasi.

Memperhatikan : Persetujuan dari hasil Musyawarah Rapat BPD Desa Sraten.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Nama	: NURUL ISTIQOMAH, S.Pd
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Klaten. 28 Agustus 1976
Pendidikan	: S1 PAUD Tahun 2014
Agama	: Islam
Alamat	: Karangasem Rt 01 Rw 05, Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
TMT	: 11 Januari 2008

Sebagai Guru Wiyata Bhakti (WB) pada Taman Kanak-Kanak (TK) Desa Sraten 01.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Sraten
Pada tanggal 6 Januari 2023
KEPALA DESA SRATEN
ttd

WARSONO